



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 177 TAHUN 2014 TENTANG
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan formasi jabatan fungsional berdasarkan evaluasi serta penataan tugas dan fungsi pada Inspektorat, Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014, telah diatur mengenai formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindehan Penugasan Pejabat Fungsional;
14. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 177 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22075), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Auditor Keterampilan; dan
 - b. Auditor Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Auditor Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Auditor Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Auditor Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan Auditor Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Auditor Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Auditor Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Auditor Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.
 - d. Auditor Ahli Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Pemerintahan Ahli Muda; dan
 - c. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Pemerintahan Ahli Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

3. Ketentuan ayat (1,) ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kebutuhan formasi sesuai jenjang Jabatan Fungsional auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing Jabatan Fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional diusulkan oleh Inspektur sesuai jenjang jabatan fungsionalnya kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan;
- (2) Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia formasi jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan kembali jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki apabila tersedia formasi jabatan

Pasal 10

Pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 22005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 8 TAHUN 2019
Tanggal 24 Januari 2019

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A	Auditor Keterampilan		
	1. Auditor Pemula	-	-
	2. Auditor Terampil	2.500	2
	3. Auditor Mahir	3.750	3
	4. Auditor Penyelia	7.500	6
B	Auditor Keahlian		
	1. Auditor Ahli Pertama	106.250	85
	2. Auditor Ahli Muda	87.500	70
	3. Auditor Ahli Madya	37.500	30
	4. Auditor Ahli Utama	3.750	3
	Jumlah Total		199

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 8 TAHUN 2019
Tanggal 24 Januari 2019

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	37.500	30
2	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda	35.000	28
3	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	31.250	25
	Jumlah Total		83

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN